



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 39 / DPRD/IX / 2007

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG ADDENDUM PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2007**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- batang
- : a. bahwa banyaknya kegiatan yang belum terakomodir dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2007, maka guna memenuhi kebutuhan kegiatan dimaksud, perlu melakukan addendum terhadap Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2007;
- b. bahwa Addendum Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Batang pada tanggal 21 September 2007, hasilnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Panitia Anggaran Nomor : 50 / DPRD.PA / IX / 2007, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tanggal 25 September 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan bersama terhadap Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Addendum Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2007.
- ngat
- : 1. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);